

# ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN NON PENAL

Oleh:

Ibrahim Sinambela

Universitas Darma Agung

E-mail:

[ibrahimsinambela@gmail.com](mailto:ibrahimsinambela@gmail.com)

## ABSTRAK

Penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) merupakan salah satu konsep yang mencakup berbagai bidang yang masing-masing bidang memiliki batasan dan problematika yang berbeda-beda, antar lain sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat sehingga dari heterogenitas problematika yang ada memungkinkan adanya kecenderungan melemahkan dan mengorbankan hukum. Maka untuk kasus-kasus atau perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum maka pada dasarnya dapat dilakukan *win-win solution* atau proses mediasi antara korban dan pelaku kejahatan yang berdasarkan pada perlindungan atas hak-hak korban secara langsung dan cepat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Non Penal. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu. Adapun hasil yang diperoleh di akhir penelitian adalah faktor yang mempengaruhi penegak hukum menerapkan kebijakan non penal dalam menyelesaikan perkara pidana dapat dibedakan menjadi dua, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat diselesaikan dengan kebijakan non penal diantaranya tindak pidana ringan (pencurian, kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik), tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tindak pidana perdagangan orang (prostitusi), tindak pidana lalu lintas, dan tindak pidana KDRT.

**Kata Kunci: Kebijakan, Non-Penal**

### 1. PENDAHULUAN

Penanggulangan kejahatan lewat jalur kebijakan "*non penal*" bisanya bekerja sebelum terjadinya kejahatan dimana sasaran utamanya adalah penanganan terhadap faktor-faktor apa penyebab terjadinya kejahatan dalam permasalahan sosial di masyarakat. Artinya upaya "*preventive*" yakni sebagai bentuk pencegahan/pencegahan/pengendalian mengintervensi sebelum terjadi masalah, dan diyakini sangat membantu untuk

memperkecil jumlah korban kejahatan. Harapannya konsep kebijakan upaya non-penal menjadi pamungkas untuk mengaktifkan pengurangan kejahatan.

Namun dalam praktek yang dialami masyarakat bahwa penggunaan hukum pidana menjadi bagian dalam posisi tawar mereka untuk memanfaatkan peluang dalam memperkecil kejahatan dan terfasilitasinya hak-hak mereka. Memfungsikan sanksi hukum berupa pembedaan dengan posisi tawar

penggunaan hukum pidana sangat efektif mengatasi permasalahan sosial sebagai bagian kebijakan kriminal penegakan hukum.

Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Di dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya memiliki hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius punendi*). Disini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelaku kejahatan akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberikan sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis akan diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan pelaku kejahatan.

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan negara hukum modern (*rechtstaats*) dimana negara yang akan mewakili korban untuk memperoleh hak-haknya atas perbuatan pelaku kejahatan. Korban dalam hal ini tidak dapat langsung mengambil haknya tanpa melalui proses hukum. Apabila korban langsung mengambil haknya dapat dikatakan pemerasan atau balas dendam (*eigen riechting*). Pada awalnya proses pidana tertentu yang bersangkutan

mengajukan/membuat laporan atau pengaduan. Pelaku tindak pidana selanjutnya diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Tetapi keadaan demikian, tidak selamanya berjalan dengan baik tetapi sering juga terjadi pelanggaran atas hukum itu sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang justru tidak berpihak pada korban.

Di dalam asas *specialitas* (*specialiteit beginselen*) pada hakekatnya bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu, yakni tujuan diberikannya wewenang yang dalam konsep hukum administrasi dikenal dengan ketajaman atau arah tujuan (*zuiverheid vanoogmerk*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum harus selaras dan seimbang dengan tujuan kewenangan yang diberikan.

Oleh karena itu, apabila wewenang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang, maka akan terjadi penyimpangan hukum, karena menurut Tatiek Sri Djatmatiati bahwa asas spesialitas merupakan onderdil dari asas legalitas (*legaliteit beginselen*) dan asas specialitas (*specialiteit beginselen*) ini masih serumpun dengan asas legalitas.

Berdasarkan konsep diatas, maka penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) merupakan salah satu konsep yang mencakup berbagai bidang yang masing-masing bidang memiliki batasan dan problematika yang berbeda-beda, antar lain sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat sehingga dari heteroginitas problematika yang ada memungkinkan adanya kecendrungan

melemahkan dan mengorbankan hukum.

Oleh karena itu, selain daripada penerapan hukum acara pidana terhadap proses perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Maka untuk kasus-kasus atau perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum maka pada dasarnya dapat dilakukan *win-win solution* atau proses mediasi antara korban dan pelaku kejahatan yang berdasarkan pada perlindungan atas hak-hak korban secara langsung dan cepat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN NON PENAL.**

## **2. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap kejahatan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah,

dan berbagai makalah yang berkaitan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN FAKTOR PENEGAK HUKUM MENERAPAN KEBIJAKAN NON PENAL DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA**

#### **A. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan Hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemaklaidan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara Negara yaitu penegak hukum. Bahwa Hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertandatangan diciptakannya peraturan tercapai. Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan hukum dan sebagai komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan pilar-pilar negara hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa dalam struktur ketatanegeraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dilaksanakan oleh komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh *birokrasi* dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga *dibirokrasi* penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal dengan *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.

#### **B. Faktor Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Perkara Pidana**

Penanggulangan kejahatan tidak bisa hanya mengandalkan saranapenal karena hukum pidana dalam bekerjanya memilikikelemahan/keterbatasan.

Terjadinya tindak pidana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kriminal tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar hukum juga memilikipengaruh terhadap terjadinya tindak pidana

Mengutip pendapat dari Barda Nawawi Ariefbahwamengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana (penal) dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari saran kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);

### **BENTUK-BENTUK KEJAHATAN YANG DAPAT DISELESAIKAN DENGAN KEBIJAKAN NON PENAL**

#### **A. Kebijakan Non Penal**

Proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan dengan lancar, teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor dan lintas sektor sehingga dapat mencapai tujuan yakni memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Menurut Soerjono Soekanto bahwa pembangunan hukum harus diikuti dengan pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya

serta teknologi. Pembangunan hukum adalah salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional sehingga harus dilakukan dengan adil dan bermanfaat.

## **B. Bentuk Kejahatan yang diselesaikan dengan kebijakan non Penal**

Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*) persoalan pemidanaan bukanlah satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan di tengah masyarakat. Terdapat cara lain dalam menanggulangi kejahatan dengan tindakan non penal.

Sarana penal dan non penal merupakan suatu pasangan yang satu sama lain sebenarnya tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan. Di dalam rangka merumuskan kebijakan nonpenal yang menyangkut gejala tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan sarana non penal maka perlu dukungan kajian-kajian kriminologi mengenai suatu tindak pidana tersebut. Kajian-kajian kriminologis tentang suatu tindak pidana dan proses penanggulangannya dalam masyarakat, sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan nonpenal pada satu sisi, dan pada sisi lain, kajian kriminologis tersebut diperlukan pula sebagai bahan masukan dalam rangka perumusan norma-norma hukum pidana tentang penanggulangan suatu tindak pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

## **Perlindungan Korban Kejahatan Yang Diselesaikan Dengan Kebijakan Non Penal**

### **A. Pengaturan Perlindungan Korban**

## **Kejahatan**

Di dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, korban kejahatan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengertian korban yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sebelumnya, pada tahun 2002 terdapat pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap korban khusus mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat ( PP No. 22 Tahun 2002 ). Dalam PP ini ada penambahan kata korban sebagai “gandengan kata saksi.

## **B. Perlindungan Korban Kejahatan yang diselesaikan dengan kebijakan Non Penal**

Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi,

pelayanan medis dan bantuan hukum.

#### 4. SIMPULAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka ada beberapa kesimpulan yang didapatkan yaitu:

1. Faktor yang mempengaruhi penegak hukum menerapkan kebijakan non penal dalam menyelesaikan perkara pidana dapat dibedakan menjadi dua, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung penerapan upaya non penal yaitu faktor pelaku dan korban, faktor aparat penegak hukum, faktor budaya masyarakat, faktor pemerintah. Sedangkan faktor penghambat diantaranya, faktor hukum, faktor keluarga korban, faktor budaya masyarakat dan faktor budaya masyarakat
2. Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat diselesaikan dengan kebijakan non penal diantaranya tindak pidana ringan (pencurian, kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik) , tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tindak pidana perdagangan orang (prostitusi), tindak pidana lalu lintas, dan tindak pidana KDRT.
3. Bentuk perlindungan korban kejahatan yang diselesaikan dengan kebijakan non penal diantaranya ganti kerugian, restitusi, kompensasi.

##### B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan yaitu:

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih mengutamakan

pendekatan non penal dalam penanggulangan kejahatan dibandingkan dengan upaya penal untuk kasus-kasus hukum tertentu;

2. Disarankan kepada masyarakat agar lebih peka dan peduli terhadap lingkungan agar mencegah terjadinya tindak pidana dilingkungan masyarakat
3. Disarankan kepada pemerintah untuk membentuk undang-undang yang didalamnya juga diatur upaya-upaya kebijakan non penal terhadap undang-undang khusus agar tidak selamanya menjadikan pidana sebagai *premium remedium*

#### 5 DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1985.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, YLBHI, Jakarta: 1988.
- Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1996
- \_\_\_\_\_, *Masalah Kebijakan Hukum*

- dan *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bintan R Saragih, *Politik Hukum*, Utomo, Jakarta: 2005.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta, 2004.
- G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, English Translation by Jan G.M. Hulsman, Kluwer B.V., Deventer: 1973
- Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana, Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta: 2016.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2002.
- \_\_\_\_\_, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta: 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Muhammad Najih, *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang:2014.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.
- Phillipus M. Hadjon, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Muladi (Editor), *Hak Asasi Manusia Hakeket, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2005.
- Otje Salman dan Anto F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka Kembali*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada, 2012.
- Refrensi Abintoro Prakoso, *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*, Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta, 2013
- Sadjijono, *Hukum Antara Sollen Dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia)*, UBHARA Press & LaksBang Pressindo, Surabaya: 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni, 1995
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996.
- \_\_\_\_\_, *Kegunaan Sosiologi*

*Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni, 1986

Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasayaran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **C. Jurnal**

Ansori. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011

Erly Pangestuti, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol.3, No.1, Edisi 2017

Hasmiah Hamid, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ecosytem*, Vol. 16, No. 2, 2017,

Febriyanti Silaen dan Syawal Amry

Siregar, Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No.1, April 2020.

Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No.1, Edisi Januari-Maret 2015.

Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi Vol 20. No 2. Bulan Juli - Desember 2014*

Kartono, Politik Hukum Pidana Melalui Sarana NonPenal Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Bidang Pendidikan" *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1, Maret 2017

Rina Melati Sitompul, Kebijakan Non Penal Dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Sektor Non Formal, *Jurnal Warta*, Vol. 62, No.2, Oktober 2019

Rina Melati Sitompul, M. Hamdan, Edy Ikhsan, Mahmud Mulyadi, Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking) (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara), *USU Law Journal*, Vol. 2, No.3, Edisi Desember 2014

## **D. Internet**

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum>, diakses tanggal 15 Juni 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan